



PUTUSAN
Nomor 3293 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. WESLY SIDABUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka, Gang Famili Nomor 1, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
2. **RETNO SUSANTI TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sipirok Nomor 32, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Batahi, Martin & Rekan, beralamat di GRHA Batahi/Martin Lantai II, Jalan Laguboti I Nomor 20 A, Pematangsiantar 21123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABDUL HASAN, beralamat di Bah Bayu Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Termohon Kasasi;

d a n

RINALDI HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Karya Darma, Gang Pipa II Nomor 10 C, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3293 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam hal pinjam meminjam dimana Penggugat sebagai yang memberi pinjaman dan Tergugat I sebagai peminjam;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah ingkar janji karena tidak membayar keseluruhan pinjaman yang jumlah keseluruhan Rp244.500.000,00;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar pinjaman Tergugat I secara tanggung renteng sebesar Rp244.500.000,00 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian riil dan kerugian inmateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus senilai Rp840.430.358,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Penarikan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I Rp 91.140.358,00;
 - Denda keterlambatan pengembalian pinjaman berupa bunga/jasa pinjaman
2 % x Rp244.500.000,00 x 51 bulan Rp249.390.000,00;
 - Kerugian inmateriil Rp500.000.000,00;
 - Total Kerugian lainnya dan Inmateriil. Rp840.430.358,00;
6. Menyatakan pinjaman Tergugat I tetap bertambah dan wajib dibayar sebesar Rp4.890.000,00 setiap bulannya yaitu berupa jasa pinjaman/utang pokok sebesar Rp244.500.000,00 terhitung sejak surat perjanjian berupa kuitansi jatuh tempo tanggal 10 September 2012 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Penggugat berhak menjual barang/harta tidak bergerak

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3293 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I dan II yang terletak di:

- a. Tergugat I atas nama Ir. Wesly Sidabutar, tanah dan bangunan permanen, lantai keramik, AC, garasi mobil dan pagar besi yang terletak di Jalan Bunga Cempaka Gang Famili Nomor 1 Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang berbatasan dengan sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan rumah milik P. Sinulingga, panjang 27 meter;
 - selatan berbatasan dengan rumah milik Ambarita, panjang 27 meter;
 - timur berbatasan dengan Gg. Famili, lebar 15 meter;
 - barat berbatasan dengan tembok beton, lebar 15 meter;
- b. Tergugat II atas nama Juriah/Leni, tanah dan bangunan permanen, lantai keramik, AC, atap seng dan pagar besi yang terletak di Jalan Karya Darma, Gang Pipa II Nomor 10 B, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan ukuran sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan tembok beton lebar 6 meter;
 - selatan berbatasan dengan Jalan Gg. Pipa II lebar 6 meter;
 - timur berbatasan dengan rumah milik Diana Hasibuan, panjang 17 meter;
 - barat berbatasan dengan rumah milik Muklis, panjang 17 meter;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3293 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Tentang subjek dan objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Tentang gugatan penggugat *nebis in idem* (*res judicata*);
- Tentang Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;
- Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Tentang gugatan Penggugat *error in persona*;
- Tentang identitas Penggugat tidak valid;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- B. Gugatan *nebis in idem*;
- C. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- D. Identitas Penggugat tidak valid;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Tentang subjek dan objek gugatan tidak jelas (*obscuur libelli*);
3. Tentang gugatan Penggugat *nebis in idem* (*res judicata*);
4. Tentang Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III;
5. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
6. Tentang identitas Penggugat tidak valid;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Pms. tanggal 2 November 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Meyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam hal pinjam meminjam dimana Penggugat sebagai yang memberi pinjaman dan Tergugat I sebagai peminjam;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah ingkar janji karena tidak membayar keseluruhan pinjaman yang jumlah keseluruhan Rp244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar pinjaman Tergugat I secara tanggung renteng sebesar Rp244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar bunga 5 % pertahun selama 5 (lima) tahun x 244.500.000 = 61.125.000,00 (enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 53/PDT/2018/PT.MDN. tanggal 14 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan III tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Pms. tanggal 2 November 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3293 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/PDT/2018/PT.MDN. *juncto* Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiatar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi I dan II (d.h. Tergugat I dan III/Pembanding I dan II) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 53/PDT/2018/PT.Mdn. tanggal 14 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Pms. tanggal 2 November 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2018 yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3293 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana terdapat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, sehingga cukup alasan menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjamannya ditambah bunga sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengabulkan gugatan, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ir. WESLY SIDABUTAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3293 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. WESLY SIDABUTAR, 2. RETNO SUSANTI TANJUNG** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti
ttd
Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3293 K/Pdt/2018